



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. H. ABDUL HAMID, beralamat di Jalan Sultan Adam No. 99, RT. 008 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **1. ARIF MIRHANSYAH, S.H., Dan 2. TITIEK DWI LESTARI, S.P., S.H.**, Semuanya Advokat pada Kantor Hukum AMIRSJACH LAW FIRM, berkedudukan Jalan Perdagangan Komplek HKS Permai Blok 5C No. 2a, Banjarmasin, Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 252/PDT/2023/PN BJM tanggal 22 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 349/PDT/2023/PN BJM tanggal 10 Oktober 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Lawan:

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV. KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Dharma Praja II No. 1 Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **A. FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H., dkk.**, semuanya ASN pada Biro Hukum Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan Dharma Praja II No. 1 Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800.1.11/2263/Disdikbud/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 340/PDT/2023/PN BJM tanggal 04 Oktober 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Banjarmasin, berkedudukan di Gedung wilayah No. 9 Lantai III, Jalan Lambung Mangkurat No 30 Banjarmasin,

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama EFENDI DWI PRASETYO, dkk. Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin berkedudukan di Kantor Wilayah 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beralamat Jalan Lambung Mangkurat No.30 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor : W.09/1/180/R tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 259/PDT/2023/PN BJM tanggal 28 Agustus 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. Hj. NENI KURNAENI, beralamat dahulu di Jalan Banjar Indah I No. 10 RT. 25, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Wakil Direktur CV Garda Utama berdasarkan Akta Perubahan No. 18 Tanggal 11 Agustus 2010 Notaris Netty Heryani Yussiansari, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, namun masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. BAYU DENY RUKMANA, beralamat dahulu di Jalan Banjar Indah I No. 10 RT. 25, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Direktur CV Garda Utama berdasarkan Akta Perubahan No. 18 Tanggal 11 Agustus 2010 Notaris Netty Heryani Yussiansari,

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. NOTARIS / PPAT M. FARIED ZAIN, SH.,MH, berkedudukan di Mayjend Sutoyo S, No. 104, Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. JONNY D PALAPESSY, beralamat di Jalan Panglima Batur No. 17 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Sahabat Baru,

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama BUCE ABRAHAM BERUAT, S.H., M.H., dkk. Semuanya Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat BUCE ABRAHAM BERUAT, S.H., M.H., & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka No.104 RT.19 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 328/PDT/2023/PN BMJ tanggal 3 Oktober 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

7. SYARIFAH SEHAH, berkedudukan di Jl. Kampung Melayu Laut No. 38/69 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

8. NOTARIS HUSEIN HALIM, berkedudukan di Jl. Drs. Haji H.J. Djok Mentaya Nomor 5 RT. 17 Banjarmasin;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan jawab-menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu :
 - 1.1. Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 mengenai pembaharuan Perjanjian Kredit KMK BWU On Top Cf No. BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009.
 - 1.2. Perjanjian Kredit Nomor : BMC/023/2010 perjanjian kredit dengan jangka waktu 6 (enam) bulan tehitung tanggal 23 September 2010 sampai tanggal 22 Maret 2011.
2. Bahwa Tergugat V adalah pembuat Akta Pemberi Hak Tanggungan atas perjanjian kredit antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV :
 - 2.1. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2010 tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat)

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat).
3. Bahwa SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. H. Abdul Hamid (Penggugat) adalah harta penggugat bersama dengan mantan istri penggugat yang bernama Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA vide akta cerai No. 398/AC/2008/PA.BJm tanggal 17 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0347/Pdt.G/2012/PA.Bjm, Tanggal 25 September 2012.
4. Bahwa Penggugat bersama Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA selaku pemilik harta bersama SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) yang dibuat Tergugat V adalah cacat hukum, karena Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA tidak hadir, tidak pernah menandatangani (vide SURAT PERNYATAAN tanggal 17 Oktober 2011) atau memberikan kuasa kepada siapapun juga untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2010 tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat).
5. Bahwa ada orang yang datang mengaku sebagai Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA dan menggunakan KTP yang dipalsukan atas nama Hj. Zakiah Binti Zainuddin.BA sehingga berhasil menanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2010 tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 untuk SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat). Hal ini menunjukkan kelalaian dan ketidak hati-hatian dari Tergugat II dan Tergugat V. Terutama Tergugat V sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memeriksa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh para pihak yang hadir sebagaimana yang disyaratkan Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Berdasarkan keterangan Tergugat VII (vide SURAT PERNYATAAN tanggal 10 Oktober 2011) atas perintah Tergugat III dan Tergugat IV untuk hadir ke kantor Tergugat II dengan membawa KTP palsu atas nama Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA dan kemudian menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2010 tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat).
7. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV memberikan Surat Nomor : 035/GU/B/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Penyaluran Pembayaran Termijn Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 di Banjarmasin kepada Tergugat II yang telah mendapat persetujuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.
8. Bahwa Tergugat I melalui Kuasa Penggunaan Anggaran menyetujui pemindahan termijn yang diterima oleh Tergugat VI selaku kontraktor pelaksanaan Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan SPK / Kontrak Nomor : 08/Pan.SBI/MN/2010, tanggal 20 Juli 2010 dari rekening nomor 001.00.0701552.7 di Bank BPD Kalsel ke rekening nomor 151451451 atas nama CV. Garda Utama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Cabang Banjarmasin. Setelah terjadi kredit macet Tergugat I melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. : 094.e/MN/Disdik/2011, tanggal 13 Desember 2011 kepada Tergugat II bahwa atas Perjanjian Kredit Tergugat II dan Tergugat IV yang dipergunakan sebagai modal kerja pada Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010, tidak pernah konfirmasi tentang Pelaksanaan SMA SBI Kalimantan Selatan KM 17 dan tidak ada kaitan apapun pekerjaan Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa Surat Nomor : 035/GU/B/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2023 yang disetujui oleh Kuasa Penggunaan Anggaran Tergugat I yang seharusnya Tergugat II menerima pengembalian modal kerja yang diterima oleh Tergugat III dan Tergugat IV tidak bisa dijalankan sehingga terjadi kredit macet.

10. Bahwa Surat Keputusan Kredit No. BMC/2/427/R tanggal 22 September 2010 yang memberikan persetujuan kepada Tergugat III dan Tergugat IV ditindak lanjuti dengan dilakukan Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 mengenai pembaharuan Perjanjian Kredit KMK BWU On Top Cf No. BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009 dan Perjanjian Kredit Nomor : BMC/023/2010 perjanjian kredit dengan jangka waktu 6 (enam) bulan tehitung tanggal 23 September 2010 sampai tanggal 22 Maret 2011, sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk disetujui karena banyak ditemukan kegagalan dalam proses pengajuan kredit oleh Tergugat III dan Tergugat IV maupun pemberian persetujuan yang dilakukan Tergugat II karena tidak memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut :

- 10.1 Terkait Pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) SMA yang berlokasi di Kabupaten Banjar merupakan perjanjian kerja antara DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dengan PT. SAHABAT BARU, sebagaimana KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010 Nomor : 08/Pan.SBI/MN/2010 TENTANG SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN PEMBANGUNAN SBI SMA LOKASI : KABUPATEN BANJAR. tidak ada keterkaitan dengan Tergugat III dan Tergugat IV.

10.2 Akta kuasa direktur Tergugat VI No. 07 tanggal 12 Agustus 2010 kepada Tergugat III yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT adalah awal terjadinya masalah kredit macet. Karena pada akta kuasa direktur ini Tergugat VI menyerahkan sepenuhnya pekerjaan Pembangunan SBI SMA Lokasi Kabupaten Banjar.

10.3 Hj. Zakiah Binti Zainuddin. BA tidak hadir tidak pernah menandatangani (vide SURAT PERNYATAAN tanggal 17 Oktober 2011) atau memberikan kuasa kepada siapapun juga untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2010 tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat), berarti ada orang yang datang mengaku sebagai Hj. Zakiah Binti Zainuddin. BA dan menggunakan KTP yang dipalsukan atas nama Hj. Zakiah Binti Zainuddin. BA yang menanda tangani akta tersebut. SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 merupakan harta perantangan Penggugat dengan Hj. Zakiah Binti Zainuddin. BA vide Akta Cerai Nomor 398/AC/2008/PA.Bjm. tidak hadirnya Hj. Zakiah Binti Zainuddin. BA serta tidak pernah menandatangani atau memberikan kuasa kepada siapapun untuk menandatangani SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas nama Ir. Abdul Hamid (Penggugat) dan SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 menunjukkan kecerobohan dan ketidak hati-hatian dari

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dalam memeriksa dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, para pihak yang hadir dan saksi-saksi harus diteliti kebenarannya, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

10.4 Surat Nomor : 035/GU/B/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2023 sebagai Penyaluran Pembayaran Termijn tidak bisa dijalankan sebagaimana persyaratan yang dipersyaratkan oleh Tergugat II sehingga tidak memenuhi persyaratan perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 BW.

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan autentik serta kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. secara tanggung rentang untuk membayar perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik atas sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jalan Sultan Adam No. 99, RT.018, RW 02, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebagaimana SHM No. 175 tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi 1104, tahun 1986, atas nama Ir. H. Abdul Hamid (Penggugat) dan sebidang tanah kosong, terletak di Jalan Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana SHM No. 2413 tanggal 13 Desember 1995 atas nama Ir. H. Abdul Hamid Penggugat);

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Perjanjian kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III dan IV yaitu Perjanjian Kredit No. Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 mengenai pembaharuan Perjanjian Kredit KMK BWU On Top Cf No. BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009 dan Perjanjian Kredit Nomor : BMC/023/2010 dan juga Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 294 /2010 batal demi hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 175 tanggal 20 Juni 1987 dan SHM No. 2413 tanggal 13 Desember 1995 atas nama Ir. H. Abdul Hamid dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak tanggungan kepada Penggugat dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau memberikan putusan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat VI masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan juga tidak pernah mengirimkan kuasanya yang sah di persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EKO SETIAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap dengan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Keliru Pihak Yang di Gugat (*error in persona*)

Bahwa Penggugat telah nyata keliru menarik Tergugat I sebagai para pihak dalam Perkara *a quo*, karena dalam proses Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III dan IV yaitu Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 mengenai pembaharuan Perjanjian Kredit KMK BWU On Top Cf No. BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009, Perjanjian Kredit Nomor BMC/023/2010 dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 294/2010 tersebut Tergugat I secara jelas tidak terlibat, seharusnya cukup Tergugat II, III dan IV saja yang ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini.

Bahwa karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang jelas-jelas Tergugat I tidak terlibat secara langsung dalam proses Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III dan IV, maka jelas gugatan Penggugat telah keliru Pihak yang di Gugat (*error in Persona*), oleh karena itu cukup beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa apabila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat baik pada Posita gugatan maupun Petitum Gugatan *a quo* pada prinsipnya mendalilkan Tergugat I melalui Kuasa Penggunaan Anggaran menyetujui pemindahan termin yang diterima oleh Tergugat VI selaku kontraktor pelaksana Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan SPK / Kontrak Nomor : 08/Pan SBUMN/2010,

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2010 dari rekening nomor 001.00.0701552.7 di Bank BPD Kalsel ke rekening nomor 151451451 atas nama CV. Garda Utama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Banjarmasin. Setelah terjadi kredit macet Tergugat I melalui Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. : 094.e/MN/Disdik/2011, tanggal 13 Desember 2011 kepada Tergugat II bahwa atas Perjanjian Kredit Tergugat II dan Tergugat IV yang dipergunakan sebagai modal kerja pada Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010, tidak pernah konfirmasi tentang Pelaksanaan SMA SBI Kalimantan Selatan KM 17 dan tidak ada kaitan apapun pekerjaan Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan Tergugat III dan Tergugat IV. Kemudian Penggugat mendalilkan Surat Nomor 035/GU/B/MVIIN2010, tanggal 31 Agustus 2023 yang disetujui oleh Kuasa Penggunaan Anggaran Tergugat I yang seharusnya Tergugat II menerima pengembalian modal kerja yang diterima oleh Tergugat III dan Tergugat IV tidak bisa dijalankan sehingga terjadi kredit macet. Bahwa dengan melihat dalil-dalil gugatan tersebut baik pada posita maupun petitum, Penggugat tidak sama sekali ada dalil Penggugat yang menyatakan atau menyebutkan secara tegas dan nyata gugatan *a quo* merupakan gugatan Perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*).

Bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dengan alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum Tergugat I yang mengakibatkan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan gugatannya terhadap Tergugat I. Karena Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Bahwa dikarenakan tidak adanya disebutkan secara tegas dan nyata dalil Penggugat tentang perbuatan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, maka sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. (*Obscuure Libelum*).

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Bahwa berdasarkan posita Penggugat Angka 1 Penggugat menyatakan telah terjadi Perikatan antara Tergugat II, III dan IV berupa Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 mengenai pembaharuan Perjanjian Kredit KMK BWU On Top Cf No. BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009, Perjanjian Kredit Nomor BMC/023/2010 dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 294/2010.

Bahwa selanjutnya pada Posita angka 5 Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan angka 2 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sah Penggugat sebagai Pemilik Tanah dengan alas Hak SHM No. 175 tanggal 20 Juni 1987.

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan angka 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Perjanjian Kredit antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu perjanjian Kredit Nomor BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 mengenai pembaharuan Perjanjian Kredit KMK BWU On Top Cf No. BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009 dan Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor BMC/023/2010 dan juga Akta Pengikatan Hak Tanggungan No.294/2010.

Bahwa tidak jelas apakah Gugatan Penggugat ini mengenai Gugatan Wanprestasi atau Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung Kontradiksi, Gugatan Penggugat Kabur sehingga patut untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- **Menerima Eksepsi Tergugat I;**
- **Menolak gugatan Penggugat; atau**
- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;
- **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua uraian-uraian dalam bagian Eksepsi mohon dianggap tercantum dalam Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2023 yang diperbaiki tertanggal 29 November 2023, sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
3. Bahwa mencermati **Posita Penggugat angka 8** yang menyatakan Tergugat I melalui Kuasa Penggunaan Anggaran menyetujui pemindahan termin yang diterima oleh Tergugat VI selaku kontraktor pelaksana Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan SPK / Kontrak Nomor : 08/Pan SBUMN/2010, tanggal 20 Juli 2010 dari rekening nomor 001.00.0701552.7 di Bank BPD Kalsel ke rekening nomor 151451451 atas nama CV. Garda Utama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Banjarmasin yang demikian adalah **tidak ada relevansinya dengan perkara a quo** dan bukan masalah keberatan penerapan hukum secara yuridis akan tetapi keberatan Penggugat cenderung berupa pemikirannya secara subjektif dan non-yuridis. Dikarenakan proses pemindahan pembayaran ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak pernah terjadi sebab sesuai dengan

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



data kontrak yang ada bahwa yang berkontrak dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan adalah PT. Sahabat Baru yang memiliki rekening di BPD Kalsel. **Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Fakta, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.**

4. Bahwa Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan gugatan Penggugat, apalagi berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III atau Tergugat IV. Sehingga tidak ada satupun hubungan hukum Tergugat I yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matige daad*) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena sahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat 4 (empat) unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan melanggar hukum
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan di dalam gugatannya dasar hukum yang dilanggar/perbuatan melanggar hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat dalam gugatannya hanya menyampaikan proses Perjanjian Kredit yang tidak sesuai, sehingga **cukup beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menolak menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI NEBIS IN IDEM

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah melekat asas *Nebis In Idem* (*Res Judicata* atau *Exceptie van Gewijsde zaak*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1917 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan sudah pernah diperkarakan sebelumnya tercatat di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diputus dengan Putusan Perkara Perdata No. 109/PDT.G/2011/PN.BJM serta Putusan Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2012/PN.BJM tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 K/PDT/2022 tanggal 7 April 2022 (*Inkracht Van Gewijsde*) dan terhadap perkara gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah ada Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu sebagaimana yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



No. 588 K/Sip/1973, **dan oleh karenanya beralasan demi hukum gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

EKSEPSI ERROR IN PERSONA/ DISKUALIFIKASI/ GEMIS AANHOEDANIGHEID

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *Error In Persona* karena PENGGUGAT mendalilkan tuntutan orang lain yaitu Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA, sedangkan Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA tidak termasuk sebagai PENGGUGAT dalam gugatan perkara aquo.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan SHM No. 175 merupakan harta bersama dengan mantan istri nya yaitu Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA, PENGGUGAT juga menyampaikan bahwa Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA tidak pernah menandatangani akta pemberian hak tanggungan No. 2559/2010 tanggal 23 September 2010.
4. Bahwa hal yang demikian sangat tidak berdasar, karena dalam suatu gugatan yang merasa dirugikan yang menggugat dan wajib membuktikan nya, dalam hal ini PENGGUGAT menyampaikan dalil yang bukan menjadi hak nya.
5. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona*, Diskualifikasi *in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan **dan oleh karenanya beralasan demi hukum gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



6. Bahwa materi gugatan PENGGUGAT tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel/disqualificatoir exeptie*), serta amat susah untuk dimengerti dan diterima oleh akal sehat apalagi PENGGUGAT merupakan Persero Komanditer di CV Garda Utama dan juga selaku Pemberi Hak Tanggungan, jelas-jelas gugatan ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah bertentangan dengan Undang-undang (vide Pasal 6 jo Pasal 14 (2,3) jo Pasal 20 (1) huruf a dan b UU No. 4 tahun 1996) oleh karena sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan yang tidak masuk akal dan dicari-cari tanpa dasar hukum sama sekali, dan hanya bertujuan untuk menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan sebagaimana lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan terakhir pada tanggal 05 Januari 2022.
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini merupakan tindakan yang sangat tidak dapat diterima logika dalam penegakan hukum positif di Indonesia, oleh karena debitur sendiri yang melawan pelaksanaan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan yang telah diberikannya dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 18 UU No. 4 tahun 1996.
8. Bahwa PENGGUGAT pada gugatannya mendalilkan bahwa SHM No. 175 merupakan harta bersama dengan istri nya yaitu Hj. Zakiah Binti Zainuddin BA, yang dalam proses tidak pernah menandatangani akta pemberian hak tanggungan No. 2559/2010 tanggal 23 September 2010.

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



1. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 448, menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan PELAWAN tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

2. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 449 – 451, menyatakan bahwa gugatan kabur apabila sebagai berikut :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum tidak jelas.

3. Bahwa adapun M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”. Halaman 58 dikutip sebagai berikut:

“fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- o Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- o Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



- o Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.
- o Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.”

9. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak jelas mendalilkan perbuatan hukum apa yang TERGUGAT II lakukan, dan PENGGUGAT tidak menjelaskan kerugian materiil atau immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT, sehingga apa yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT tidak dijelaskan dalam gugatan.

10. Bahwa dapat TERGUGAT II tegaskan, apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya berlawanan atau berbeda dengan apa yang diminta atau dituntut dalam petitumnya, dalam posita PENGGUGAT mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 175 tanggal 20 Juni 1987 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2413 tanggal 13 Desember 1995 yang dijamin ke TERGUGAT II adalah harta gono gini, namun dalam petitumnya PENGGUGAT meminta Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 175 tanggal 20 Juni 1987 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2413 tanggal 13 Desember 1995 sah milik PENGGUGAT, hal tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar.

11. Berdasarkan segala apa-apa yang terurai di atas, TERGUGAT II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



TERGUGAT II dan atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) oleh karena sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA. RI No. 239 K/Sip/1968).
- Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA. RI No. 1149 K/Sip/1975).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari eksepsi diatas dan oleh karenanya demi hukum TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang telah dengan tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT termasuk dan tidak terbatas kepada hal-hal yang tidak secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT angka 3 – 10, yang mana PENGGUGAT menyatakan bahwa mantan istri PENGGUGAT tidak hadir pernah hadir dalam penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan, yang kemudian PENGGUGAT mendalilkan pemberian kredit dan pembebanan hak tanggungan menjadi tidak sah, dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar, TERGUGAT II dalam memberikan kredit selalu tunduk pada peraturan peundang – undangan dan selalu menerapkan prinsip kehati – hatian.
3. Bahwa TERGUGAT II memiliki hubungan hukum dengan CV Garda Utama yang mana dalam kepengurusan CV Garda Utama adalah :
 - Persero Komanditer : - Bagus Tirta Wardhana
 - : - Ir. Hj. Abdul Hamid (PENGUGAT)
 - Direktur dan Wakil Direktur : - Bayu Deny Rukmana (TERGUGAT IV)
 - : - Hajjah Neny Kurnaeni (TERGUGAT III)

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



4. Bahwa hubungan hukum hutang piutang antara PENGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pengurus CV Garda Utama dengan TERGUGAT II selaku Kreditur telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 dan Perjanjian Kredit No. BMC/023/2010 tanggal 23 September 2010
5. Bahwa perjanjian tersebut telah dibuat oleh CV Garda Utama (PENGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) dan TERGUGAT II sesuai prosedur berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
6. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata tersebut tentu para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan dilandasi dengan itikat baik, dan perjanjian tersebut merupakan hukum yang paling utama bagi Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut PENGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memberikan Jaminan berupa:
 - SHM No. 175 seluas 558m2 berupa Tanah dan bangunan yang terletak di jalan sultan adam No. 01 RT 45, Kel Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
 - SHM No. 2413 seluas 300m2 berupa Tanah Kosong yang terletak di jalan Komplek Pinang Permai I RT 54, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
 - SHM No. 3256 seluas 40m2 berupa Tanah Kosong yang terletak di Jl. Komplek Pinang Permai V, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
 - SHM No. 5360 seluas 120m2 berupa Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Komp. Burmi Kasturi Blok B No. 40-41, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarbaru.

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 5361 seluas 105m2 Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Komp. Bumi Kasturi Blok B No. 40-41. Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarbaru.
- SHM No. 1796 seluas 197m2 Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Banjar Indah I No. 10 RT.25 Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

8. Bahwa jaminan kredit tersebut telah diikat dengan sempurna melalui Hak Tanggungan peringkat pertama dengan sertifikat hak tanggungan sebagai berikut:

- SHM No. 175 diikat dengan SHT No. 2966/2011 tanggal 25 Oktober 2011
- SHM No. 2413 diikat dengan SHT No. 2559/10 tanggal 11 November 2010
- SHM No. 3256 diikat dengan SHT No. 1690/09 tanggal 9 September 2009
- SHM No. 5360 diikat dengan SHT No. 1692/09 tanggal 9 September 2009
- SHM No. 5361 diikat dengan SHT No. 1691/09 tanggal 9 September 2009
- SHM No. 1796 diikat dengan SHT No. 1693/09 tanggal 9 September 2009

9. Bahwa dalam perjalanannya CV Garda Utama (PENGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada TERGUGAT II termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran cicilan kredit, sehingga fasilitas kredit PENGUGAT berada dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak 30 September 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, berkali-kali TERGUGAT II memanggil CV Garda Utama (PENGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) secara patut untuk meminta kepada CV Garda Utama (PENGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) segera melunasi hutang pokok dan bunga serta biaya-biaya lainnya berupa denda, namun ternyata CV Garda Utama

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) tidak memenuhi permintaan tersebut, sebagaimana dalam surat teguran berikut:

- Surat No. W09/5/2486 tentang Surat Peringatan/Somasi Pertama tertanggal 4 Juni 2021;
- Surat No. W09/5/3045 tentang Surat Peringatan/Somasi Kedua tertanggal 22 Juni 2021;
- Surat No. W09/5/3315 tentang Surat Peringatan/Somasi Kedua tertanggal 2 Juli 2021.

10. Bahwa perlu TERGUGAT II sampaikan bahwa hubungan hukum hutang piutang antara TERGUGAT II dengan CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) didasari oleh perjanjian kredit yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, dengan *Outstanding* tagihan TERGUGAT II kepada CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) per tanggal 28 November 2023 adalah sebesar Rp2.081.509.373,- (dua milyar delapan puluh satu juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Produk	Kol	No Rek.	Tunggakan			Hutang Pokok	Outstanding
			Bunga	Denda	Biaya		
KMK	6	202735265	420.628.340	333.960.033	26.921.000	1.300.000.000	2.081.509.373
KMK	6	202844638	176.978.706	47.905.951	360.000	163.850.000	
TOTAL KEWAJIBAN			420.628.340	333.960.033	26.921.000	1.300.000.000	2.081.509.373

11. Bahwa demi hukum TERGUGAT telah menunjukkan itikad tidak baik terhadap tunggakan pembayaran utang kepada PENGGUGAT telah jatuh tempo (vide 163 HIR Jo Pasal 1338 ayat (1); ayat (3) KUH Perdata Jo Pasal 1238 KUH Perdata). Bahwa jalan musyawarah telah ditempuh oleh TERGUGAT maupun dengan Kuasa Hukumnya, untuk mencari penyelesaian mengenai permasalahan utang, meskipun CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) bersikap kooperatif namun, tetap saja CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) mengulur-ngulur waktu untuk melunasi kewajiban utangnya kepada TERGUGAT II.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



12. Bahwa oleh karena CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) demi hukum telah melakukan wanprestasi dengan tidak segera melunasi tunggakan kewajiban utangnya kepada TERGUGAT II (vide Pasal 163 HIR Jo Pasal 1338 ayat (1), ayat (3) KUH Perdata Jo Pasal 1238 KUH Perdata) dan demi hukum CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) telah menjaminkan aset-asetnya terhadap kewajiban utang CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) kepada TERGUGAT II. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata Jo Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (dan untuk selanjutnya akan disebut "UU Hak Tanggungan").
13. Bahwa dalam rangka pelunasan/pemenuhan kewajiban PENGGUGAT, TERGUGAT II telah berulang kali berupaya melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV). Menurut catatan TERGUGAT II, telah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan sebanyak 26 (dua puluh enam kali) dengan pelaksanaan lelang terakhir pada tanggal 05 Januari 2022.
14. Bahwa TERGUGAT II adalah pemegang jaminan yang sah atas Perjanjian Kredit antara TERGUGAT II dengan CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV), TERGUGAT II dalam mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan.
15. Bahwa PENGGUGAT juga pernah melayangkan gugatan kepada TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan No. Putusan No. 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013. Jo Putusan No. 855 K/Pdt/2022 tanggal 7 April 2022 (Inkracht).
16. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT angka 10 yang mana pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa perjanjian kredit

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



antara TERGUGAT II dengan CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) tidak sah.

17. Bahwa faktanya seluruh perjanjian yang dibuat antara TERGUGAT II dengan CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) adalah perjanjian yang telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ada nya kesepakatan CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) dengan TERGUGAT II, PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan subyek hukum yang sudah tentu cakap dalam melakukan perbuatan hukum, perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan dalam perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban masing – masing pihak.
18. Bahwa CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) mencoba ngaburkan fakta bahwa CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian – perjanjian yang telah di buat anantara TERGUGAT II dengan CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV), dan melakukan perbuatan menghalang – halangi proses eksekusi dan lelang atas aset yang telah dijaminan kepada TERGUGAT II.
19. Bahwa karena CV Garda Utama (PENGGUGAT, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) telah wanprestasi terhadap kewajiban pelunasan pembayaran utangnya berdasarkan Akta-akta Perjanjian Kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Oleh karenanya demi hukum TERGUGAT sebagai kreditor separatis pemegang hak atas jaminan Hak Tanggungan PENGGUGAT demi hukum berhak atas eksekusi aset Hak Tanggungan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 6 Jo Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan.

Pasal 3 ayat (1);

Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan".

Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Pasal 20 ayat (1)

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan".

20. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah melakukan cidera janji (wanprestasi) maka beralasan demi hukum jaminan yang telah diberikan berupa Hak Tanggungan Peringkat I, yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 UU No. 4 tahun 1996 yang berbunyi "sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
21. Bahwa selanjutnya terkait parate eksekusi, doktrin ahli hukum bidang Hukum Jaminan Hak Tanggungan, Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., dalam bukunya Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Penerbit Aswaja Pressindo, Edisi 2013, halaman 254, mengutip doktrin ahli hukum, J. Satrio, dalam bukunya Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1986, mengutip dari ahli hukum, V. Nierop, 1937, halaman 153, dalam

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



bukunya Hypotheekrech, cetakan kedua, Tjeenk Willink, Zwolle, mengutip doktrin ahli hukum, Pitlo, 1949, Het Zakenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, halaman 498, Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, dan mengutip doktrin ahli hukum, Hofmann, 1933, Het Nederlands Zakenrecht, halaman 385, J.B. Wolters., Groningenn Den Haag - Batavia, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Arti parate eksekusi yang diberikan oleh doktrin, "kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa - kalau debitor wanprestasi - kreditor dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara - untuk itu ada aturan mainnya sendiri (dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia, aturan main tersebut terdapat dalam UU Hak Tanggungan) - tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan jurusita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah".

22. Bahwa TERGUGAT II selaku Badan Usaha Milik Negara sebagai Bank yang beritikad baik demi hukum wajib untuk didahulukan dan tidak dapat dirugikan.

23. Bahwa **TERGUGAT II** menegaskan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa:

Negara Republik Indonesia adalah salah satu pemegang saham di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, akan hal tersebut maka demi hukum aset-aset PT. Bank Negara Indonesia merupakan aset Negara Republik Indonesia.

24. Bahwa kembali dijelaskan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai penambah dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam UU ini adalah:

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



“Seluruh Kekayaan Negara Dalam Bentuk Apapun Yang Dipisahkan Atau Yang Tidak Dipisahkan Termasuk Didalamnya Segala Segala Bagian Kekayaan Negara Dan Segala Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Karenanya”;

- a. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
 - b. Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban **Badan Usaha Milik Negara** atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, **Badan Hukum** dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan:

*“Kekayaan Negara yang Dipisahkan adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan Penyertaan Modal Negara pada **Persero/atau Perum** serta Perseroan Terbatas lainnya”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 93 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa bentuk BUMN tersebut **ada yang berbentuk Perum dan Persero**.

26. Dalam permasalahan ini kita tentunya tahu bahwa **Bank Negara Indonesia berbentuk Persero (PT) yang telah melakukan privatisasi (lihat laporan tahunan PT. BNI (persero) Tbk, sehingga dibelakang nama PT. BNI (Persero) harus tercantum kata terbuka (Tbk)**, oleh karena PT Bank Negara Indonesia berbentuk Persero yang telah Terbuka (Tbk) maka dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Jo Pasal 1 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero menyebutkan:

*“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) **sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan**”*

27. Bahwa apabila perjanjian kredit dan akta pengikatan hak tanggungan dibatalkan, yang saat ini status nya sebuah hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan PENGGUGAT, serta adanya jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan kepada **TERGUGAT II** yang sebagaimana telah dimintakan oleh PENGGUGAT tersebut dilakukan, sudah dapat dipastikan akan **mengakibatkan TERGUGAT II tidak dapat melaksanakan Hak Hukumnya untuk memperoleh atau kepastian pengembalian kredit yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang untuk melakukan upaya hukum pelelangan jaminan kredit.**
28. Maka secara jelas TERGUGAT II yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara **AKAN SANGAT DIRUGIKAN (terdapat unsur kerugian Negara yang nyata) yang seharusnya suatu Pengadilan dimana pun dapat menjunjung tinggi dan melindungi konstitusi agar kepentingan Negara selalu didahulukan dan Negara tidak dapat dirugikan oleh pihak manapun juga;**
29. TERGUGAT II dengan tegas menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan PENGGUGAT, karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan TERGUGAT II secara tegas menolak permohonan PENGGUGAT tersebut baik dalam posita maupun petitum gugatan, karena dalam perkara *a quo* dalil-dalil PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum, dasar

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



hukum dan bukti-bukti otentik yang kuat, disamping itu PENGUGAT juga tidak dapat membuktikan secara jelas dan cermat tindakan TERGUGAT I yang bagaimana yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, TERGUGAT II telah secara cermat membantah seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya dengan didasarkan pada fakta, peristiwa, dan dasar hukum. Selanjutnya, agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak TERGUGAT I sebagai institusi pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan apabila ternyata di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana dinyatakan dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil:

"Syarat dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta dan Provisionil:

7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama."

Selain dari pada itu, mengingat adanya ketentuan pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) serta Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum (RBG), maka permohonan PENGUGAT atas putusan serta merta sudah seharusnya dapat ditolak.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung sebagai

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



pengawas tertinggi peradilan di seluruh Indonesia juga telah memberikan peringatan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut sekali lagi ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut."

30. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa dalil – dalil PENGUGAT merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak relevan, maka dengan demikian demi hukum haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
31. Bahwa dapat TERGUGAT II sampaikan, tindakan PENGUGAT dengan melayangkan gugatan kepada TERGUGAT II hanya merupakan itikad tidak baik kepada TERGUGAT II selaku Kreditur dan pemegang hak tanggungan yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya untuk menunda penyelesaian kredit dan/atau pemenuhan kewajiban PENGUGAT selaku Debitur kepada TERGUGAT II. Sehingga TERGUGAT II sangat dirugikan atas tindakan PENGUGAT tersebut.
32. Bahwa menurut hemat TERGUGAT II, dalil PENGUGAT lainnya tidak perlu TERGUGAT IIanggapi satu persatu, karena telah TERGUGAT II jelaskan dan uraikan secara cermat dan jelas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah TERGUGAT II kemukakan tersebut, untuk itu kami mohon dan sudi kiranya Majelis hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT II dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil - dalil dari TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit No. BMC/022/2010 tanggal 23 September 2023 dan Perjanjian Kredit No. BMC/023/2010 tanggal 23 September 2023 beserta seluruh perubahannya.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 175 tanggal 20 Juni 1987, seluas 558m² berupa Tanah dan bangunan yang terletak di jalan sultan adam No. 01 RT 45, Kel Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2413 tanggal 13 Desember 1995, seluas 300m² berupa Tanah Kosong yang terletak di jalan Komplek Pinang Permai I RT 54, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagai objek lelang hak tanggungan dan sah menurut hukum berada dalam penguasaan TERGUGAT II selaku pemegang hak tanggungan.
5. Menolak gugatan PENGGUGAT tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
6. Membebaskan semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini kepada PENGGUGAT.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka dalam suatu Peradilan yang baik dan benar, mohon untuk diberikan putusan yang seadilnya menurut alur dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat VI telah menyampaikan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



I. TENTANG SURAT KUASA CACAT FORMIL.

1. Bahwa tentang pengertian dan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus, yang dapat dipergunakan untuk menjalankan perkara di Pengadilan Negeri diatur dan ditentukan dalam SEMA Nomor : 6 Tahun 1994 Jo. Pasal 123 HIR/ 147 Rbg.
2. Setelah Tergugat VI melakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa sebagaimana yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tersebut secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa adalah sebagai berikut :
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa berperan untuk bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat di Pengadilan;
 - b. Menyebutkan kompetensi relative, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa atau setidaknya menyebutkan jenis masalah perkaranya;Dalam hal ini tentunya persyaratan sebagaimana poin d tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh Penerima kuasa karena baik di halaman 1 dan 2 tidak disebutkan apakah gugatan tersebut WANPRESTASI atau PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Pasal 7 ayat (5) Jo ayat (9) menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 7 Ayat (5) ;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



“Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.”

Ayat (9) ;

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.”

5. Bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil dan tidak sah.
6. Bahwa oleh karena syarat formil adalah sifatnya wajib, karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA RI Nomor 6 tahun 1994 Jo. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat kuasa khusus Penggugat adalah Cacat Formil dan Tidak Sah.
7. Bahwa oleh karena surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Cacat Formil dan Tidak Sah, maka sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA :

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur liber atau kabur dalam mendalilkan dasar gugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa gugatan penggugat error in persona karena Tergugat VI tidak ada hubungan hukum dengan gugatan Penggugat, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termuat secara keseluruhan pada bagian ini.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



2. Bahwa Tergugat VI membantah dan menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat VI.
3. Bahwa semua hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa Tergugat VI tidak ada hubungan hukum dengan gugatan Penggugat, apalagi berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III atau Tergugat IV.
5. Bahwa Tergugat VI memang benar selaku kontraktor pelaksana Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010, dan Tergugat VI tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat.
6. Bahwa pada point 10.2 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar Tergugat VI memberi kuasa direktur pada awal terjadinya masalah kredit macet. Yang sebenarnya yaitu Tergugat VI memberi Kuasa Direktur melalui Akta Kuasa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada sebelum mulainya Pelaksanaan Pembangunan Gedung SMA SBI Kalimantan Selatan.
7. Bahwa Tergugat VI tidak ada hubungan hukum terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
8. Bahwa karena tidak ada perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum maka Tergugat VI menolak posita yang diajukan oleh Penggugat pada point nomor 12.
9. Bahwa karena gugatan Error In Pesona karena salah memasukkan sebagai pihak Tergugat VI yang tidak merugikan Penggugat baik itu Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi, maka gugatan penggugat harusnya di tolak.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



ini, berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 20 Desember 2023, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI telah pula mengajukan duplik pada tanggal 03 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Turut Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Cerai Nomor : 398/AC/2008/PA/Bjm tanggal 17 Juli 2008 atas nama H. ZAKIAH binti ZAINUDDIN dengan Ir. H. ABDUL HAMID bin H. ABDURRAHMAN, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 1);
2. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Buku Tanah Nomor : 2413/Pemurus Dalam tanggal 13 September 1995 terakhir atas nama Insinyur ABDUL HAMID yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 2);

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Surgi Mufti tanggal 20 Juni 1987 terakhir atas nama RIZALI yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 3);
4. Fotocopy dari fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor : & tanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan HUSEIN HALIM, S.H., Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 4);
5. Fotocopy dari fotocopy Surat dari CV. Garda Utama Nomor : 035/GU/B/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tentang Penyaluran Pembayaran Termijn, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 5);
6. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010, yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Inddonia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 6);
7. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : BMC/023/2010 tanggal 23 September 2010, yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Inddonia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 7);
8. Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 294/2010 tanggal 23 September 2010 yang dibuat di hadapan MUHAMAD FARIED ZAID, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 8);
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor : 08/Pan.SBI/MN/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan SBI SMA di Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 9);
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi LUMP SUM Nomor : 09/Pan.SBI/MN/2010 tanggal 23 Juli 2010 antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT. SAHABAT BARU

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Melaksanakan Jasa Pelaksana Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan SBI SMA di Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 10);

11. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Pertambahan Waktu (Addendum Kontrak) Nomor : 01/Pan.SBI/MN/2010 tanggal 30 Desember 2010 antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT. SAHABAT BARU untuk Melaksanakan Jasa Pelaksana Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan SBI SMA di Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 11);
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ZAKIAH, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 12);
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARIFAH SEHAH, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 13);
14. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NENI KURNAENI AMIN, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 14);
15. Fotocopy dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0347/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 25 September 2012 M dalam perkara antara H. ZAKIAH binti ZAINUDDIN dengan Ir. H. ABDUL HAMID bin H. ABDURRAHMAN H. ZAKIAH binti ZAINUDDIN dengan Ir. H. ABDUL HAMID bin H. ABDURRAHMAN yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 15);
16. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. ZAKIAH, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 16);
17. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2559/10 tanggal 11 November 2010 terhadap Seripikat Hak Milik Nomor : 2413/Pemurus Dalam atas nama Ir. ABDUL HAMID diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 17);

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2966/2011 tanggal 25 Oktober 2011 terhadap Seripikat Hak Milik Nomor : 175/Surgi Mufti atas nama Ir. ABDUL HAMID yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 18);
19. Fotocopy dari asli Rincian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Pajak Nomor : 63.71.010.005.001-0744.0 dari tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Badaan Pengelolaan Kekayaan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 19);
20. Fotocopy dari Hasil Print Out Rincian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Obyek Pajak Nomor : 63.71.050.002.007-0067.0 dari tanggal 31 Mei 2000 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Badaan Pengelolaan Kekayaan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 20);
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.6371054905700006 atas nama ZAKIAH. HJ., tertanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 21);
22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.6371054305770009 atas nama SYARIFAH SEHAN tertanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 22);

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti yang diberi tanda buki P – 1 sampai dengan bukti P – 4 adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Hj.**

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



ZAKIAH yang tidak disumpah karena merupakan mantan isteri dari Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Ir. H. Abdul Hamid karena Penggugat adalah mantan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Jalan Sultan Adam kota Banjarmasin akan tetapi saksi lupa nomor sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut saksi sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah yang terletak di Jalan Banjar Indah kota Banjarmasin akan tetapi saksi lupa nomor sertipikatnya dan saksi terlibat pada saat pembelian tanah tersebut dengan pihak penjual;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pembelian tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat tanah kosong yang terletak di Jalan Banjar Indah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kredit;
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat nomor 2413 dan sertipikat nomor 175;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertipikat hak tanggungan (APHT) dan saksi tidak pernah menandatangani sertipikat hak tanggungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kredit nomor 022 dan 023 dan tidak pernah menyetujui serta menandatangani perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Bank BNI dalam rangka perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Syarifah Sebah (Tergugat VII) akan tetapi jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Neni Kurnaeni (Tergugat III) karena berteman biasa saja, Tergugat III tidak pernah meminta ijin untuk menjaminkan sertipikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Bayu Deny Rukmana (Tergugat IV);

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV tidak pernah meminta ijin atau meminjam sertipikat kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan adanya gugatan ini karena saksi merasa mempunyai bagian atau mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan penggugat sudah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi menikah dengan Penggugat pada tahun 1991 dan berumah tangga dengan Penggugat sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa tanah Penggugat pembeliannya pada saat saksi masih terikat hubungan perkawinan dengan Penggugat dan saksi lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa pembelian tanah-tanah tersebut tidak sekaligus;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Ir. H. Abdul Hamid (Penggugat) dengan Hj. Neni Kurnaeni (Tergugat III) adalah hubungan pertemanan dalam urusan kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui CV. Garda Utama, saksi mengetahui CV. Garda Utama setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat III saksi tidak mengetahui pasti, yang saksi ketahui bahwa Tergugat III adalah kontraktor dan Penggugat adalah konsultan dan saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat III karena saksi sudah bukan isteri dari Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait masalah pekerjaan, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dengan Tergugat III sekedar teman karena pernah bertemu di lokasi pekerjaan akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak ikut campur masalah pekerjaannya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar ada proyek pembangunan sekolah internasional akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Garda Utama dengan salah satu pengurusnya yaitu Penggugat meminjam uang kepada Bank setelah ada

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian atau permasalahan akan tetapi sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 2010 akan tetapi tidak sampai selesai, setengah jalan saksi mengundurkan diri dan di stop karena pada saat itu saksi bermasalah atau bertengkar dengan Penggugat dan lagi memikirkan masalah lain sehingga saksi tidak mau lagi mengurus masalah ini dan saksi ada permasalahan lain jadi tidak mau mengurus masalah ini dulu karena terlalu rumit;
- Bahwa saksi menikah dengan Penggugat tahun 1991 dan saksi bercerai secara sah dengan Penggugat di Pengadilan Agama pada tahun 2008;
- Bahwa saksi pada saat berumah tangga dengan Penggugat ada membeli tanah akan tetapi saksi lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya, akan tetapi lupa nomor sertifikatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah di Jalan Sultan Adam ada 2 (dua) buah, dan ada 3 (tiga) bidang tanah didepannya, kemudian ada 1 (satu) bidang tanah di Jalan Banjar Indah;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Jalan Banjar Indah dan tanah yang terletak di -Bahwa saksi tidak ingat nomor dan tahun penerbitan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli saksi bersama dengan Penggugat dari pemilik sebelumnya yaitu H. Jali;
- Bahwa saksi membenarkan sertifikat Nomor 175 adalah tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tanah tersebut dibagi setengahnya akan tetapi saat ini belum dibagi atau diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kedua sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat sertifikat tanah tersebut dijamin dan saksi baru sekarang mengetahui bahwa sertifikat tanah tersebut dijamin;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi ada melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai pemalsuan tanda tangan saksi dan yang menjadi pihak terlapor adalah Syarifah Seha (Tergugat VII) dan masih dalam proses karena saksi melaporkannya beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi baru saja mengetahui bahwa tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak pernah menggugat Ir. H. Abdul Hamid atas harta bersama karena saksi merasa kasihan dengan anak-anak saksi karena mereka tinggal di rumah yang terletak di Jalan Sultan Adam;
- Bahwa rumah di Jalan Sultan Adam menyatu dengan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat nomor 175 dan nomor 2413 sekarang berada di Bank BNI;
- Bahwa saksi keberatan karena sertifikat tanah tersebut dijaminkan ke bank;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut dijaminkan ke bank setelah saya bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saksi dipalsukan dari anak saksi;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan saksi adalah Syarifah Seha (Tergugat VII);
- Bahwa setelah tanda tangan saksi dipalsukan, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Syarifah Seha (Tergugat VII);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran jaminan sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah di Jalan Sultan Adam sekarang masih ada dan ada bangunan studio musik, akan tetapi sudah tidak difungsikan, sedangkan tanah di jalan Banjar Indah berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi membenarkan dalam amar putusan Pengadilan Agama menyatakan sertifikat Nomor 175 adalah harta bersama;
- Bahwa saksi merasa takut dan kasihan dengan anak-anak saksi apabila harta tersebut dibagi sehingga saksi tidak mengajukan gugatan atau eksekusi terhadap harta bersama kepada Penggugat;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjaminkan sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pinjaman tersebut dikemanakan dan siapa yang menggunakan serta dipergunakan untuk apa uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah pinjaman uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sertipikat tersebut sebelum dijaminkan ke bank ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara ini Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Hj. SYAHRIDA, S.H., M.H.**, yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali menjadi Ahli dipersidangan perkara Perdata;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mengajar mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Agraria, Hukum Perbankan dan Metode Penelitian;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dosen sejak tahun 1998;
- Bahwa menurut Ahli syarat syahnya perjanjian ada dalam pasal 1320 BW atau KUHPerdata yaitu :
 1. Kesepakatan.
 2. Cakap / cakap melakukan perbuatan hukum.
 3. Suatu hal tertentu.
 4. Sebab yang diperbolehkan.
- Bahwa yang pertama apabila kesepakatan tersebut pada syarat subjektif ditemukan kekhilafan, kesesatan dan adanya unsur penipuan maka perjanjian tersebut tidak sah, kemudian yang kedua apabila cakap melakukan perbuatan hukum itu karena belum dewasa dan dibawah

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan, yang ketiga adalah sebab yang diperbolehkan, karena ada salah satu dari hak atau kewajiban para pihak tidak dipenuhi, kemudian yang keempat sebab yang diperbolehkan karena perjanjian tersebut melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

- Bahwa Ahli melihat dalam perkara ini, Hj. Neni Kurnaeni mewakili CV. Garda yang kemudian sebagai debitur yang meminjam uang kepada Pihak BNI menurut Ahli sudah sesuai saja dengan syarat sahmya perjanjian;
- Bahwa dalam perkara ini menurut Ahli sudah memenuhi syarat sahmya perjanjian, dari kesepakatannya, kemudian dari syarat cakupannya, yang menjadi persoalan dari hal-hal tertentu itu adanya hak dan kewajiban, dari informasi dalam perkara ini tidak memenuhi kewajiban kepada Bank BNI untuk melakukan pelunasan hutang yang menjadi tanggung jawab Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny Rukmana karena dilihat dari Akta Pendirian CV tersebut, jadi apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bertanggung jawab adalah sekutu Aktif sedangkan sekutu Pasif tidak bertanggung jawab atas kewajiban tersebut;
- Bahwa perjanjian misalnya Hak tanggungan, hak guna bangunannya telah habis, hal tersebut tidak membatalkan perjanjian pokoknya, jadi tetap ada kewajiban pihak debitur untuk melunasi hutang walaupun misalnya hak tanggungan tersebut jangka waktu atas tanahnya telah habis, jadi dalam hal ini ketika misalnya perjanjian hak tanggungan itu menurut informasi ternyata tidak ditanda tangani oleh isteri Pengugat yang sah, maka disinilah muncul suatu sebab yang tidak diperbolehkan yang menimbulkan hak tanggungan tersebut cacat hukum dan tidak sah menurut pasal 1320 BW atau KHUPerdata;
- Bahwa artinya perjanjian itu yang berkewajiban adalah pihak Hj. Neni Kurnaeni (Tergugat III) dan Bayu Deny Rukmana (Tergugat IV) saja, karena perjanjian hak tanggungan tersebut ada unsur-unsur yang cacat hukum;
- Bahwa perjanjian aksesoirnya saja yang tidak sah karena perjanjian kredit tersebut bukan atas nama pemilik hak tanggungan akan tetapi atas

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama CV yang pengurusnya Hj. Neni Kurnaeni (Tergugat III) dan Bayu Deny Rukmana (Tergugat IV), hak tanggungan adalah jaminan hutang apabila cacat hukum artinya tidak bisa dijadikan jaminan hutang di bank karena dalam hal ini bertentangan dengan pasal 36 Undang-Undang perkawinan bahwa terhadap harta bersama harus ada persetujuan dari suami atau isteri;

- Bahwa apabila agunan tersebut tidak sah maka harus ada agunan lain yang mencukupi utang dari kreditur, dalam hal ini yang bertanggung jawab secara pribadi adalah Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny Rukmana (Tergugat IV);
- Bahwa Ahli hanya berpendapat secara hukum saja, akan tetapi misalnya terjadi kerjasama antar Bank dengan Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny Rukmana, Ahli tidak memahami hal itu;
- Bahwa apabila APHT tersebut sudah ditanda tangani oleh orang yang berhak dan kredit tersebut dicairkan tanpa agunan artinya harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, karena dalam perkara ini terjadi kontra dengan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan harus ada persetujuan suami isteri apabila ada harta bersama yang dijamin;
- Bahwa perjanjian dalam perkara ini cacat hukum karena dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nya tadi, diluar dari prosedur bagaimana itu bisa sampai keluar APHT itu diluar kuasa atau kewenangan Ahli;
- Bahwa dalam perkara ini, perjanjian pokoknya tidak bisa dibatalkan karena yang melakukan perjanjian pihak Bank dengan CV. Garda bukan pemilik dari agunan tersebut, kecuali misalnya yang membuat perjanjian kredit tersebut adalah pihak yang mengagunkan;
- Bahwa menurut Ahli pihak debitur harus sesuai dengan prinsip prinsip dalam Undang-Undang Perbankan yaitu prinsip kehati-hatian, ketika debitur mengajukan kredit paling tidak harus dilihat objek dari tanah yang

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



dijadikan jaminan hutang kemudian biasanya ada Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), siapa yang berwenang melakukan SKMHT itu, biasanya adalah pihak Bank, yang menjadi pertanyaan apakah dalam hal ini adanya suatu kerjasama, tetapi dalam hal ini SKMHT itu adalah pihak bank yang melakukan pemasangan kuasa dan apakah hal itu sudah sesuai prosedur pemasangan kuasa hak tanggungan tersebut misalnya ada tanda tangan dari pihak suami isteri, jadi harus ada prinsip kehati-hatian sehingga perlindungan dari pihak bank ini adalah dari yang mencairkan kredit harus memeriksa juga jaminan-jaminan ini sehingga suatu saat bisa dieksekusi apabila ada kredit macet;

- Bahwa Ahli sempat mengajar di program Kenotariatan, berhubung Ahli gelarnya hanya Magister dan sekarang minimal pendidikan pengajarnya Strata Tiga (S3) jadi Ahli sudah tidak mengajar lagi di program Kenotariatan, akan tetapi Ahli ditunjuk sebagai Majelis Pengawas Notaris Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh Pemerintah, misalnya Notaris diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa terhadap akta otentik tersebut bukan berarti tidak bisa dibatalkan;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengalami Akta Otentik diberi keterangan sebagai Akta yang bisa digugurkan secara langsung;
- Bahwa dalam perjanjian kredit biasanya melihat kemampuan dari pihak debitur, biasanya kebanyakan meminta perjanjian tambahan, biasanya ada personal garansi bisa juga dijadikan sebagai jaminan, akan tetapi kebanyakannya harus ada jaminan yang lain agar mengikat agar pihak debitur lebih memperhatikan untuk membayar hutangnya;
- Bahwa dalam perjanjian kredit bisa melihat dari usahanya, personal garansi, jadi tidak selalu harus ada jaminan akan tetapi kebanyakannya secara teori memang bisa saja dilihat dari kemampuan dia membayar, dilihat dari kelayakan usaha dari debitur;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang bertanggung jawab apabila ada kerugian dalam CV adalah sekutu Aktif karena dia yang menjalankan

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



perusahaan itu, sedangkan sekutu diam tidak dibebankan tanggung jawab;

- Bahwa dalam hal sekutu diam memberikan agunan kepada bank terhadap kredit yang didalamnya ada CV tersebut ini dilihat dulu dari Akta pendiriannya apakah ada inbreng untuk memasukkan harta yang dijadikan agunan tersebut, dalam perkara ini tidak ada harta yang dimasukkan dalam akta pendirian CV, akan tetapi apabila ada harta dimasukkan maka itu merupakan tanggung jawab dari CV;
- Bahwa Inbreng bentuknya bisa berupa keahlian, uang, asset;
- Bahwa yang berperan menjalankan perusahaan CV. Garda Utama adalah Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny Rukmana (Tergugat IV), keterlibatan badan hukum biasanya ada direktur dan ada komisaris, dalam hal ini sekutu diam bisa saja tidak dilibatkan sehingga sekutu diam tidak bertanggung jawab karena yang melakukan perjanjian kredit itu adalah Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny Rukmana;
- Bahwa sekutu diam bisa dikatakan sebagai sekutu aktif apabila terlibat dalam penandatanganan perjanjian kredit;
- Bahwa apabila sekutu diam memberikan jaminan, hal ini termasuk dalam harta CV;
- Bahwa sekutu diam tidak dilibatkan dalam perjanjian kredit artinya sekutu diam tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang tersebut walaupun didalam kesepakatan CV yang ditandatangani di Notaris, Penggugat Ir. H. Abdul Hamid bertanggung jawab akan tetapi secara teori menurut Ahli Penggugat tidak bertanggung jawab;
- Bahwa jika terjadi wanprestasi dari debitur langkah yang bisa dilakukan oleh kreditur agar debitur bisa memenuhi kewajibannya pertama biasanya dilakukan somasi beberapa kali kemudian baru dilakukan lelang;
- Bahwa menurut Ahli karena yang melakukan perjanjian adalah CV. Garda, perjanjiannya sesuai dengan Undang-Undang tapi salah satu dari yang dijadikan jaminan ini bisa saja dibatalkan perjanjian APHTnya;
- Bahwa prinsip kehati-hatian tersebut dilihat dari kelayakan pihak debitur, kemudian kesanggupan pembayaran oleh debitur, biasanya kepercayaan

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personal garansi didalamnya juga bisa dijadikan kelayakan untuk pencairan dana kredit;

- Bahwa pembuatan akta harus dihadiri oleh para pihak dan untuk Notaris tidak ada kewenangan untuk meneliti identitas para pihak karena Notaris hanya pejabat yang membantu klien dan mempercayai surat-surat yang diajukan dihadapan Notaris;
- Bahwa pihak Notaris dan pihak Bank tidak bisa disalahkan apabila ada orang datang mengaku sebagai suami isteri;
- Bahwa secara prosedur ada dilakukan survey oleh pihak bank kepada debitur, misalnya pihak debitur sering ada kerjasama dengan Bank sehingga itu bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak Bank, dalam perkara ini debiturnya adalah CV, jadi CV ini sesuai dengan usahanya apa, kelayakan usahanya dan dari perjanjian kreditnya sudah sesuai dan terpenuhi saja, akan tetapi Ahli tidak mengetahui yang menjadi jaminan hak tanggungan tersebut sampai dimana penilaiannya;
- Bahwa adanya pemalsuan tanda tangan harus dibuktikan dulu dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan adanya pernyataan dan kesaksian tanda tangan yang dipalsukan maka hal ini melanggar kesepakatan artinya perjanjian dapat dibatalkan melalui proses pengadilan karena adanya unsur kesesatan yang akhirnya menimbulkan perjanjian itu batal atau tidak sah;
- Bahwa yang dimaksud dengan bedrog adalah penipuan;
- Bahwa dalam perjanjian kreditnya tidak ada unsur penipuannya karena yang harus ada persetujuan suami isteri dalam perjanjian APHT, karena yang melakukan perjanjian adalah CV. Garda Utama jadi yang menandatangani tidak ada unsur penipuan diperjanjian kreditnya atau perjanjian pokoknya;
- Bahwa pemilik CV. Garda Utama adalah Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny Rukmana;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny Rukmana dan Ahli mengetahui Hj. Neni Kurnaeni dan Bayu Deny

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rukmana adalah pemilik CV. Garda Utama karena mempelajari Akta Pendiriannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Tergugat VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 035/GU/B/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dari CV. GARDA UTAMA kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tentang Penyaluran Pembayaran Termijn, selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 1);
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 094.a/MN/Disdik/2011 tanggal 13 Desember 2011 dari Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.I – 2);

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti yang diberi tanda buki T.I – 1 sampai dengan bukti T.I – 2 adalah berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

3. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : BMC/039/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 1);
4. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 2);
5. Fotocopy dari asli Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : BMC (1).040/BWU/2009 tanggal 04 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 2A);

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



6. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/BWU/2010 tanggal 23 September 2010, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 3);
7. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : BMC/023/BWU/2010 tanggal 23 September 2010, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 4);
8. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1690/09 tanggal 09 September 2009, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 5);
9. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3256/Pemurus Dalam tanggal 8 Februari 1999 atas tanah seluas 400 m² yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, terakhir atas nama waris Hajjah NENY KURNAENI, HENNY ARSITA PRATAMA, BAYOE DENY RUKMANA dan AGUS TIRTA WARDHANA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 5A);
10. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1691/09 tanggal 09 September 2009, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 6);
11. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5361/Pemurus Dalam tanggal 17 Februari 1999 atas tanah seluas 400 m² yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, terakhir atas nama waris Hajjah NENY KURNAENI, HENNY ARSITA PRATAMA, BAYOE DENY RUKMANA dan AGUS TIRTA WARDHANA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 6A);
12. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1692/09 tanggal 09 September 2009, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 7);
13. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5360/Pemurus Dalam tanggal 17 Februari 1999 atas tanah seluas 400 m² yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, terakhir atas nama waris Hajjah NENY KURNAENI, HENNY ARSITA PRATAMA, BAYOE DENY RUKMANA dan AGUS TIRTA WARDHANA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 7A);

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



14. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2559/10 tanggal 11 November 2010, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 8);
15. Fotocopy dari asli Sertipikat Buku Tanah Nomor : 2413/Pemurus Dalam tanggal 13 Desember 1995 atas tanah seluas 300 m² yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, terakhir atas nama Insinyur ABDUL WAHID yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 8A);
16. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2966/2011 tanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 9);
17. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 175/Surgi Mufti tanggal 20 Juni 1987 atas tanah seluas 558 m² yang terletak di Kelurahan Surgi Mufti, Kota Banjarmasin, terakhir atas nama Insinyur ABDUL WAHID yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 9A);
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi Pertama Nomor: W09/5/2486 tanggal 04 Juni 2021 kepada CV. Garda Utama yang diterbitkan Kantor Wilayah Banjarmasin Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 10);
19. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi ke-2 Nomor: W09/5/3045 tanggal 22 Juni 2021 kepada CV. Garda Utama yang diterbitkan Kantor Wilayah Banjarmasin Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 10A);
20. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan/Somasi ke-3 Nomor: W09/5/3315 tanggal 02 Juli 2021 kepada CV. Garda Utama yang diterbitkan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 10B);
21. Fotocopy dari asli Outstanding Kredit tanggal 31 Desember 203 yang diterbitkan oleh Divisi Retail Collection & Recovery PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 11);
22. Fotocopy dari asli Laporan Penilaian Aset CV. Garda Utama untuk keentingan lelang yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



RIZKI DJUNAEDY DAN REKAN Cabang Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 12);

23. Fotocopy dari asli Salinan Risalah Lelang Nomor : RL-207/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKJNL) Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 13);
24. Fotocopy dari Print Out Perkara Nomor 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 antara Ir. H. ABDUL HAMID melawan BAYU DENY RUKMANA dkk yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 14);
25. Fotocopy dari Print Out Perkara Nomor 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 antara Ir. H. ABDUL HAMID melawan BAYU DENY RUKMANA dkk yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 14A);
26. Fotocopy dari Print Out Perkara Nomor 855 K/Pdt/2022/PN.Bjm tanggal 7 April 2022 antara Ir. H. ABDUL HAMID melawan BAYU DENY RUKMANA dkk yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 14B);
27. Fotocopy dari asli Salinan Risalah Lelang Nomor : 523/2012 tanggal 21 November 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKJNL) Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 15);
28. Fotocopy dari asli Salinan Risalah Lelang Nomor : 582/2013 tanggal 28 November 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKJNL) Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 16);
29. Fotocopy dari fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor ; 7 tanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan HUSEIN HALIM, S.H., Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 17);
30. Fotocopy dari fotocopy Akta Pemasukan Sebagai Pesero Dalam serta Pengubah Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GARDA UTAMA

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



yang dibuat di hadapan Hj. NETTY HERYANI YUSSANSARI, S.H.,
Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 18);

- 31.** Fotocopy dari fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. GARDA UTAMA
yang dibuat di hadapan HUSEIN HALIM, S.H., Notaris di Banjarmasin,
selanjutnya diberi tanda (bukti T.II – 19);

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti yang diberi tanda T.II – 1
sampai dengan bukti T.I – 19 adalah berupa fotocopy yang telah diberi
materai secukupnya dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa
dan dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai,
kecuali bukti T.II – 10, T.II – 10A, T.II – 10B, T.II – 17, T.II – 18 dan T.I – 19
berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti T.II – 14, T.II
– 14A dan T.II – 14B berupa fotocopy dari hasil Print Out;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini menyatakan tidak
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat VI melalui kuasanya
menyatakan tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, maupun
Tergugat VI pada tanggal 13 Maret 2024 masing-masing telah mengajukan
Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi
yang diajukan ke persidangan dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan
mencermati isi dari Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI maupun
Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI, maka menurut Majelis Hakim
ternyata juga sekaligus mengajukan eksepsi;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI tersebut, telah dibantah oleh Penggugat seperti yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang dalam perkara *a quo* adalah Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dan berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim pada intinya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Gugatan Penggugat Keliru Pihak Yang di Gugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya terkait Gugatan Penggugat Keliru Pihak Yang di Gugat (*error in persona*) mendalilkan bahwa Penggugat telah nyata keliru menarik Tergugat I sebagai para pihak dalam Perkara *a quo*, karena dalam proses Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III dan IV yaitu Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 mengenai pembaharuan Perjanjian Kredit KMK BWU On Top Cf No. BMC/040/BWU/2009 tanggal 05 Juni 2009, Perjanjian Kredit Nomor BMC/023/2010 dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan No. 294/2010 tersebut Tergugat I secara jelas tidak terlibat, seharusnya cukup Tergugat II, III dan IV saja yang ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat telah keliru Pihak yang di Gugat (*error in Persona*), oleh karena itu cukup beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijker verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat I menurut Majelis Hakim penarikan seseorang atau beberapa orang atau suatu lembaga sebagai pihak dalam gugatan oleh Penggugat karena menurutnya telah merugikannya adalah suatu hal yang tidak dilarang dan boleh saja dilakukan, namun haruslah disadari dan dibuktikan oleh pihak Penggugat apakah pihak yang ditarik tersebut memang benar memiliki keterkaitan dengan materi pokok perkara yang dipersoalkannya, sehingga dengan

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



demikian untuk membuktikan keterlibatan pihak tersebut dalam hal ini adalah Tergugat I maka haruslah dilakukan pembuktian melalui proses pemeriksaan di dalam pokok perkara karenanya eksepsi pertama Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak;

Gugatan Kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya yaitu tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*), Tergugat I mendalilkan bahwa dengan melihat dalil-dalil gugatan baik pada posita maupun petitum, Penggugat tidak sama sekali ada dalil Penggugat yang menyatakan atau menyebutkan secara tegas dan nyata gugatan *a quo* merupakan gugatan Perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*), sehingga Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dengan alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum Tergugat I yang mengakibatkan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan gugatannya terhadap Tergugat I. Karena Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Bahwa dikarenakan tidak adanya disebutkan secara tegas dan nyata dalil Penggugat tentang perbuatan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, selain itu tidak jelas apakah Gugatan Penggugat ini mengenai Gugatan Wanprestasi atau Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung Kontradiksi dan sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuure Libelum*) sehingga oleh karena Gugatan Penggugat Kabur maka patut untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memasuki pokok perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan dalam pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi kedua dari Tergugat I ini harus pula dinyatakan ditolak;

Eksepsi Tergugat II :

EKSEPSI NE BIS IN IDEM;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah melekat asas *Nebis In Idem* (*Res Judicata* atau *Exceptie van Gewijsde zaak*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1917 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan sudah pernah diperkarakan sebelumnya tercatat di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diputus dengan Putusan Perkara Perdata No. 109/PDT.G/2011/PN.BJM serta Putusan Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2012/PN.BJM tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 K/PDT/2022 tanggal 7 April 2022 (*Inkracht Van Gewijsde*) dan terhadap perkara gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah ada Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu sebagaimana yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973, **dan oleh karenanya beralasan demi hukum gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas *Ne Bis In Idem* dalam bidang perdata, diatur secara tegas dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*Burgerlijk Wetboek*), Penerbit Pustaka Yustisia, cetakan pertama, Februari 2006, Hal.444)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan syarat-syarat yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi agar unsur *Ne Bis In Idem* melekat pada suatu putusan sebagai berikut :

1. Apa yang dipersoalkan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah syarat-syarat tersebut diatas dapat terpenuhi dalam perkara ini.

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Salinan Putusan Perkara Nomor 84/Pdt.G/2012/PN Bjm tanggal 03 April 2013, bermeterai cukup (bukti T.II-14) perkara terdahulu, menunjukkan adanya gugatan dari Ir. H. ABDUL HAMID atau Ir. ABDUL HAMID adalah gugatan yang objek, pihak dan alasan bahkan pokok serta dalil gugatan sama dengan gugatan yang didaftarkan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan nomor perkara : 67/Pdt.G/2023/PN Bjm, dimana Perkara Nomor 84/Pdt.G/2012/PN Bjm tersebut telah di periksa dan diputus pada tanggal 03 April 2013 dengan amar putusan :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

DALLAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT sebagai pemilik atas :
 - o Bidang tanah yang dii atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jalan Sultan Adam No.99, RT.018, RW.002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, luas tanah 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.175,

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No.1104, tahun 1986, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat);

- o Bidang tanah kosong, terletak di Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, luas tanah 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.2413, Gambar Situasi No.2771/1994, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat);

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.746.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 15 April 2013 yang terdaftar dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2013/PT BJM, dan sesuai dengan Salinan Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Bjm, bermeterai cukup (bukti T.II-14A) telah di periksa dan diputus pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan amar putusan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat;

Dalam Provisi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013 Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013 Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkra :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 April 2013 Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding – semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, atas putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2013/PT BJM tanggal 23 Oktober 2013 tersebut Pembanding - dahulu Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 25 November 2013 yang terdaftar dalam Perkara Nomor 855 K/Pdt/2022 dan sesuai dengan Salinan Putusan Perkara Nomor 855 K/Pdt/2022, bermeterai cukup (bukti T.II-14B) telah di periksa dan diputus pada tanggal 7 April 2022 dengan amar putusan :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. H. ABDUL HAMID tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkara *a quo* terdahulu yaitu Perkara Nomor 84/Pdt.G/2012/PN Bjm yang kemudian dimohonkan banding dan kasasi dimana pada tingkat kasasi pada amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Penggugat sehingga oleh karena itu perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraah van gewijde*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti apa yang diminta Penggugat Ir. H. ABDUL HAMID dalam perkara saat ini sebagaimana dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat pada intinya sama dengan apa yang diminta dalam perkara terdahulu baik tuntutan maupun obyeknya, yaitu meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan menurut hukum PENGGUGAT sebagai pemilik atas Bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jalan Sultan Adam No.99, RT.018, RW.002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, luas tanah 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.175, Gambar Situasi No.1104, tahun 1986, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) dan Bidang tanah kosong, terletak di Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam,

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, luas tanah 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.2413, Gambar Situasi No.2771/1994, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) dan selain itu subyek hukumnya juga hampir sama yaitu dimana dalam perkara terdahulu Penggugatnya sama yaitu Ir. ABDUL HAMID, Tergugat II sebagai Tergugat III, Tergugat III sebagai Tergugat II dan Tergugat VI sebagai Tergugat I, sedangkan adanya Tergugat lain yaitu Tergugat I dan Tergugat VI yang ditarik dalam perkara menurut Majelis Hakim sesuai dengan posita gugatan Penggugat tidak ada menunjukkan keterkaitan dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat III dahulu Tergugat II, Tergugat IV dahulu Tergugat I dengan Tergugat II dahulu Tergugat III dengan menjaminkan Sertipikat Sertipikat Hak Milik No.175 dan Sertipikat Hak Milik No.2413 yang kemudian diletakan Hak Tanggungan yang masing-masing sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 294/2010 tanggal 23 September 2010 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2966/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 2559/2010 tanggal 23 September 2010 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 2559 tanggal 11 November 2010, sedangkan ditariknya Tergugat VII sebagai pihak juga hanya didasarkan kepada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat VII tanpa dapat dibuktikan kebenarannya sebagai pihak yang memalsukan tanda tangan dengan terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya hasil laboratorium atau adanya putusan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VII tersebut, demikian pula dengan Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak turut ditarik dalam perkara ini hanya sekedar seolah-olah pihaknya berbeda, sehingga susunan pihak yang ditarik dalam perkara saat ini menurut Majelis Hakim hanya merupakan setrategi dari Penggugat agar terlihat berbeda dengan perkara sebelumnya padahal pihak-pihak yang inti adalah sama, dengan demikian syarat ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perkara ini .

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 menyatakan bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau Banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan Kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat II berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 03 April 2013 (bukti T.II.14) dengan amar putusan MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN, bukti surat berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 (bukti T.II.14A) amar putusan MENOLAK GUGATAN PEMBANDING – SEMULA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA dan bukti surat berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 855 K/Pdt/2022 tanggal 7 April 2022 (bukti T.II.14B) dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI IR. H. ABDUL HAMID TERSEBUT;

Menimbang, bahwa terhadap putusan kasasi Perkara Nomor 855 K/Pdt/2022 tanggal 7 April 2022 (bukti T.II.14B) dengan amar MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI IR. H. ABDUL HAMID TERSEBUT sebagai putusan akhir dalam perkara gugatan ini dan tidak ada upaya hukum biasa lagi yang dapat dilakukan sehingga putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraah van gewijde*), sehingga dengan demikian syarat ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya Putusan bersifat Positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan bersifat Positif apabila didalam pertimbangan dan dictum Putusan telah menentukan dengan pasti status

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar Putusan Perkara terdahulu Nomor 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm dan diputus pada tanggal 03 April 2013 dengan amar putusan MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusan Perkara Nomor 30/PDT/2013/PT.BJM yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan amar putusan MENOLAK GUGATAN PEMBANDING – SEMULA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA yang kemudian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut dikuatkan dengan putusan kasasi sebagai putusan akhir dalam Perkara Nomor 855 K/Pdt/2022 yang diputus pada tanggal 7 April 2022 (bukti T.II.14B) dengan amar MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI IR. H. ABDUL HAMID adalah tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang.

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan "Menolak gugatan" atau "Menolak permohonan kasasi" maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sudah berakhir dan pasti (*litis finiri oppertet*). Dengan demikian syarat ini, telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Pihak yang berperkara sama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dalam perkara terdahulu (vide Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm) menunjukan kalau yang menjadi Penggugat adalah Ir. ABDUL HAMID atau Ir. H. ABDUL

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID sedangkan yang menjadi Tergugat I adalah BAYU DENY RUKMANA, Tergugat II adalah Hj. NENI KURNAENI, Tergugat III adalah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk, Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero CABANG KALIMANTAN SELATAN di BANJARMASIN, Turut Tergugat II adalah FARIED ZAIN, S.H., M.H., Notaris dan Pejabat PPAT di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, secara sepintas menunjukan kalau telah terjadi perbedaan pihak diantara perkara yang terdahulu dengan perkara yang saat ini dimana Ir. ABDUL HAMID atau Ir. H. ABDUL HAMID sebagai Penggugat dan saat ini telah ditarik sebagai Tergugat I GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV. KALIMANTAN SELATAN, Tergugat VI JONNY D PALAPESSY, Tergugat VII SYARIFAH SEHAH dan Notaris HUSEIN HALIM yang dahulu tidak terlibat sebagai pihak, saat ini telah ditarik sebagai Turut Tergugat kemudian kuasa Penggugat dalam repliknya menyatakan kalau gugatan Penggugat tidaklah *Ne Bis In Idem* dan tidak ada alasan hukum untuk ditolak, hal tersebut karena Penggugat belum pernah melakukan gugatan kepada Tergugat II dalam perkara yang sama, sehingga tidak pernah ada putusan pengadilan yang memutuskan dalam perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perbedaan para pihak diantara perkara terdahulu dengan saat ini, secara serta merta akan mengakibatkan gugatan penggugat tidak menjadi *Ne Bis In Idem* ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari sengketa pokok dalam perkara yang diajukan saat ini menunjukan adanya permintaan dari Penggugat kepada Majelis Hakim agar menyatakan menurut hukum PENGUGAT sebagai pemilik atas Bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jalan Sultan Adam No.99, RT.018, RW.002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, luas tanah 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.175, Gambar

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi No.1104, tahun 1986, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) dan Bidang tanah kosong, terletak di Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, luas tanah 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.2413, Gambar Situasi No.2771/1994, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat). Mengenai persoalan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Putusannya Nomor 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm yang diputus pada tanggal 03 April 2013 dengan amar putusan MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT UNTUK SEBAGIAN yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusannya Nomor 30/PDT/2013/PT.BJM yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2013 yang amar putusan dalam mengadili sendiri : MENOLAK GUGATAN PEMBANDING – SEMULA PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA yang kemudian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut dikuatkan dengan putusan kasasi sebagai putusan akhir dalam Perkara Nomor 855 K/Pdt/2022 yang diputus pada tanggal 7 April 2022 dengan amar MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI IR. H. ABDUL HAMID, telah dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun telah terjadi adanya perbedaan pihak diantara perkara terdahulu dengan perkara saat ini, namun Majelis Hakim menyimpulkan pada hakekatnya hubungan hukum/sasaran antara gugatan yang terdahulu dengan saat ini adalah sama yaitu meminta sebagaimana termuat dalam posita angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat, selain itu menurut Majelis Hakim pada hakekatnya pihak-pihak pokok dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Mahkamah Agung terdahulu adalah sama dengan pihak-pihak pokok dalam perkara yang diajukan saat ini yaitu Ir. ABDUL HAMID atau Ir. H. ABDUL HAMID, Tergugat II. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk, Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero CABANG KALIMANTAN SELATAN di BANJARMASIN, Tergugat III. Hj. NENI KURNAENI, Tergugat IV. BAYU DEDY RUKMANA, dan Tergugat V. Notaris /

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT M. FARIED ZAIN, S.H., M.H., dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 dengan kaidah hukum yang menerangkan “Terhadap suatu perkara dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung berlaku asas *Ne Bis In Idem*, mengingat sasaran kedua perkara ini pada hakekatnya adalah sama, yaitu pernyataan menurut hukum PENGGUGAT sebagai pemilik atas bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jalan Sultan Adam No.99, RT.018, RW.002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, luas tanah 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.175, Gambar Situasi No.1104, tahun 1986, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) dan bidang tanah kosong terletak di Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, luas tanah 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No.2413, Gambar Situasi No.2771/1994, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) yang atas Sertipikat Hak Milik No.175 dan Sertipikat Hak Milik No.2413 telah dijadikan jaminan atau agunan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam perjanjian kredit kepada Tergugat II dengan melekatkannya Pemberian Hak Tanggungan, pihak-pihak pokoknya juga sama, syarat *Ne bis In Idem* mengenai subjek atau pihak pokok yang berperkara sama telah terpenuhi;

5. Objek gugatan Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm yang diputus pada tanggal 03 April 2013, menunjukkan kalau yang menjadi objek sengketa pada perkara terdahulu adalah sama dengan yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu terhadap bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal terletak di Jalan Sultan Adam No.99, RT.018, RW.002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, luas tanah 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi), yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No.175, Gambar Situasi No.1104, tahun 1986, atas

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat) dan Bidang tanah kosong, terletak di Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, luas tanah 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang batas-batasnya sesuai Sertipikat Hak Milik, No.2413, Gambar Situasi No.2771/1994, atas nama Ir. ABDUL HAMID (Penggugat). Dengan demikian syarat ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria *Ne Bis In Idem* dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali sehingga Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II menyangkut gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* telah dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat II mengenai gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* telah dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara sudah tidak relevan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada putusan ini jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan.

Mengingat Pasal 1917 KUH Perdata, pasal-pasal dalam Rbg dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini ditaksir sebesar Rp1.488.200,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada: hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANDI, S.H., M.H., dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 09 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu EDDY KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANDI, S.H., M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses -----	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan -----	:	Rp.	1.217.000,00
- PNPB Relas -----	:	Rp.	90.000,00
- Redaksi -----	:	Rp.	10.000,00
- Meterai -----	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Penggandaan -----	:	Rp.	31.200,00 +
Jumlah	:	Rp.	1.488.200,00

(satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Bjm